



Pid.I.A.11

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Anggraini Pontolondo, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jln AKD Desa Ambang II;
 2. Delarista Kamura, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 36 Tahun, Warga Negara Indonesia, agama Kristen Protestan, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jln AKD Desa Ambang II;
 3. Alje Pontonusa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 52, Warga Negara Indonesia, agama Kristen Protestan, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jln AKD Desa Ambang II;
- selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

LAWAN :

Nama : Kepala Kepolisian Resort Bolaang Mongondow Cq Kepala Satuan Reskrim Umum Polres Bolaang Mongondow;

Alamat : Jalan AKD Desa Pusian Kec. Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi utara;

Dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/469/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow, Arianto Salkery, S.H., M.H. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 78041241, dengan ini memberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. IPTU LIEFAN KOLINUG, S.E. NRP 80090671
2. AIPDA ERWIN A. MAKALALAG, S.H. NRP 82120374
3. BRIPKA JOHANIS TADETE, S.H. NRP 77120822
4. BRIGPOL I DEWA G.A. SUTAWIJAYA, S.E. NRP 96020092

Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 3 Januari 2024 dengan nomor register 1/SK/01/2024/PN Ktg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg tanggal 30 November 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan atas pemberhentian penyidikan oleh penyidik yang tidak mengeluarkan sp3 dengan alasan telah dinyatakan dalam sp2hp nomor : d/71/xi/2023/satreskrim
2. Bahwa pada tanggal 28 agustus 2023 pemohon telah melaporkan tentang penipuan pemalsuan, pungutan liar(pungli), perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terlapor atas nama petronelatukey kepada polres bolaang mongondow namun hanya yang dicatat soal penipuan dan pemalsuan itupun laporan kami baru dapat diterima setelah pemohon dibentak-bentak diteriak teriak dimarah-marah bahkan ada yang disuruh keluar oleh aparat reskrim eros pakaya dan kanit rama sugeha
3. Pada tanggal 28 agustus 2023 pemohon telah mengajukan laporan tapi tidak diterima sebagai laporan tetapi sebagai aduan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian tidak menerima semua yang disampaikan pemohon dan berbelit belit serta kasar dalam pemeriksaan
4. Sampai pada tanggal 29 september 2023 pemohon menerima sp2hp pertama tanpa menerima spd. Sebelum menerima spd pertama petugas sangat tidak profesional,, sering mengulur-ngulur waktu yang mengakibatkan pemohon sangat tersiksa atas perlakuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 10 november 2023 dengan susah payah pemohon meminta sp2hp kedua tapi dijawab aparat sudah digelar perkara dan kasus sudah selesai, sehingga pemohon meminta sp3 tapi tidak diberikan sebab kata aparat penyidik aibda erwin a. Makalalag, sh. Yang ditanda tangani oleh kasat reskrim atas nama kapolres inspektur polisi satu lievan kolinug, se

6. Adapun dalam kasus ini kami mengajukan saksi-saksi yosep nender, michael rita, jery pontolondo, supriadi mokodonseo (sangadi ambang ii) yang ber-alamat ambang ii

7. Bahwa seharusnya kasus penipuan, pemalsuan, pungutan liar dan perbuatan tidak menyenangkan dapat dilanjutkan ke pengadilan sebagai bentuk keadilan atas kewenangan termohon.

berdasarkan atas alasan-alasan diatas maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri kotamobagu agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Prapradilan Pemohon Untuk Seluruhnya ;

2. Menyatakan Penghentian Penyidikan Yang Diterbitkan Termohon Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah;

3. Memerintahkan Termohon Untuk Melanjutkan Penyelidikan Perkara Penipuan, Pemalsuan, Pungutan Liar Dan Perbuatan Tidak Menyenangkan;

4. Menghukum Termohon Untuk Memberikan Ganti Rugi Pada Pemohon Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Dan Membayar Biaya Perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Berpendapat Lain Kami Mohon Putusan Seadil Adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada Posita 1 Permohonan Pemohon patutlah ditolak, karena Termohon telah melakukan proses Penyelidikan atas Laporan Pengaduan Pemohon dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, dan b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pemohon telah membuat laporan Pengaduan sebagaimana yang telah dialami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi, berdasarkan Laporan Pengaduan Pemohon, tanggal 28 Agustus 2023, tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijasah dan Penipuan yang terjadi di TK “anugerah” ambang II dengan penanggung jawab PETRONELA TUTKEY,SP.d (terlapor);

3. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Termohon telah melakukan proses Penyelidikan perkara tersebut, Dimana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa telah dilakukan Penyelidikan terhadap laporan dimaksud dengan melakukan pemeriksaan Klarifikasi terhadap para Saksi serta mengumpulkan dokumen surat terkait perkara yang dilaporkan;

4. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Termohon telah melakukan gelar perkara untuk menentukan perkara tersebut merupakan perbuatan Pidana atau bukan, dan dari hasil pelaksanaan gelar perkara disimpulkan bahwa perkara dimaksud tidak ditemukan perbuatan Pidana, sehingga putusan dari pelaksanaan Gelar Perkara bahwa perkara tersebut dihentikan proses Penyelidikannya;

5. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa hasil gelar Perkara memutuskan Laporan Pengaduan Pemohon bukan merupakan tindak pidana dan dilakukan Penghentian Penyelidikan, dan oleh Termohon menyampaikan pemberitahuan tentang Penghentian proses Penyelidikan kepada Pemohon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP yang termasuk dalam Materi Praperadilan pada huruf a yaitu sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, **Penghentian Penyelidikan** atau Penghentian Penuntutan, bahwa Laporan Pengaduan Pemohon masih dalam proses Penyelidikan oleh Termohon yang kemudian telah dihentikan proses Penyelidikannya,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam materi Praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 KUHP;

7. Bahwa pada Posita 2 Permohonan Pemohon patutlah ditolak, karena Termohon telah menerima Laporan Pengaduan dari Pemohon, dan oleh Termohon telah melakukan proses Penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan klarifikasi kepada Pemohon dan para Saksi serta pihak Terlapor, kemudian Termohon juga telah mengumpulkan bukti surat terkait perkara yang dilaporkan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

8. Bahwa pada Posita 3 Permohonan Pemohon patutlah ditolak, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan dan / atau Pengaduan, yang kemudian oleh Termohon melakukan proses Penyelidikan Laporan Pengaduan dimaksud berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/125/IX/ 2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023;

9. Bahwa pada Posita 4 Permohonan Pemohon patutlah ditolak, karena Laporan Pengaduan Pemohon setiap tahapan proses Penyelidikan oleh Termohon memberitahukan tentang Perkembangan hasil Penyelidikan melalui SP2HP, dan Termohon selama melakukan proses Penyelidikan telah 2 (dua) kali memberitahukan kepada Pemohon tentang perkembangan Hasil Penyelidikan melalui SP2HP yang pertama dengan Nomor : B/58/IX/2023/Reskrim, tanggal 29 September 2023, kemudian SP2HP yang kedua dengan Nomor : B/71/XI/2023/ Reskrim, tanggal 10 November 2023;

10. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat dibuat oleh Termohon apabila penanganan dugaan perbuatan Pidana sudah dalam tahap proses Penyidikan, sedangkan Laporan Pengaduan Pemohon masih dalam proses Penyelidikan oleh Termohon, sehingga Termohon hanya memberikan SP2HP kepada Pemohon sebagai Pemberitahuan tentang perkembangan hasil Penyelidikan;

11. Bahwa pada Posita 5 Pemohon, Berdasarkan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Termohon telah melakukan gelar perkara untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan perkara tersebut merupakan perbuatan Pidana atau bukan, dan dari hasil pelaksanaan gelar perkara disimpulkan bahwa perkara dimaksud tidak ditemukan perbuatan Pidana, sehingga putusan dari pelaksanaan Gelar Perkara bahwa perkara tersebut dihentikan proses Penyelidikannya;

12. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa hasil gelar Perkara memutuskan Laporan Pengaduan Pemohon bukan merupakan tindak pidana dan dilakukan Penghentian Penyelidikan, dan oleh Termohon menyampaikan pemberitahuan tentang Penghentian proses Penyelidikan kepada Pemohon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor : B/71/XI/2023/ Reskrim, tanggal 10 November 2023.

Bahwa adapun dalil-dalil permohonan PEMOHON selain dan selebihnya dengan tegas TERMOHON tolak karena tidak beralasan hukum. Dengannya jika majelis hakim sependapat, mohon untuk menolak PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:

A. PETITUM:

1. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penghentian Penyelidikan Laporan Pengaduan Pemohon, tanggal 28 Agustus 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Menolak permohonan PEMOHON untuk selebihnya;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.\

B. SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya (*EX Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang diterbitkan Kepolisian Resor Bolaang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow tanggal 10 November 2023 Nomor B/71/XI/2023/Sat Reskrim;

2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar atas nama JUAN TRTYSTAN TIAHANE yang diterbitkan oleh Taman Kanak-Kanak Anugera Ambang, Nomor /PKBM-Inda/VII/2022 tanggal Juni 2022;
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar atas nama VINCEENT Y. AMIMAN yang diterbitkan oleh Taman Kanak-Kanak Anugera Ambang, Nomor 002/PKBM-Inda/VII/2022 tanggal Juni 2022;
4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang diterbitkan Kepolisian Resor Bolaang Mongondow tanggal 29 September 2022 Nomor B/58/IX/2023/Sat Reskrim;
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nomor 1039/D.14/DISDIK/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
6. Bukti P-6 : Ijasah atas nama ERLINDA TAMEDIA yang diterbitkan oleh Taman Kanak-Kanak Anugerah Ambang, Nomor 20/TK ANG//AMBII/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
7. Bukti P-7 : Ijasah atas nama SEFERLEE HEIKEN PONTOLONDO yang diterbitkan oleh Taman Kanak-Kanak Anugerah Ambang, Nomor 24/TK ANG//AMBII/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
8. Bukti P-8 : Kartu Iuran Sekolah atas nama ALVINO AMIMAN yang diterbitkan oleh TK Anugrah Ambang II;
9. Bukti P-9 : Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Ambang II Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 27 Agustus 2023 Nomor 102/DA.II/VIII/2023;
10. Bukti P-10: Surat Keterangan yang diterbitkan Pemerintah Desa Ambang II tanggal 4 Januari 2024 Nomor 02/DA.II/BT/S-KET/II/2024;

Bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun *printout*;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, yakni:

1. Saksi YOSEP Y.P. NENDER, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kasus ini sebenarnya yang diajukan oleh para pemohon terhadap terdakwa, karena para pemohon telah melaporkan adanya kasus penipuan, pemalsuan dan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah TK Anugerah Desa Ambang II, dimana terjadi keributan di Medsos/sosial media dan terjadi pertengkaran, lalu saksi selaku Tetua di kampung/Desa untuk mencegah pertengkaran tersebut, kemudian menanyakan kepada para pemohon ada masalah apa, lalu para pemohon menjelaskan tentang masalah anak-anak di sekolah TK Anugerah Desa Ambang II, lalu saksi anjurkan kepada para pemohon untuk para pihak yang berselisih untuk di pertemuan di desa/melalui pemerintah desa, berhubung saksi selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa/ BPD, setelah di ajukan ke pemerintah desa dan dibuat panggilan kepada para pihak, namun terlapor tidak hadir. Kemudian setelah di konfirmasi langsung kepada Sangadi/Kepala Desa, ternyata yang bersangkutan/terlapor tidak mau masalah tersebut di urus/selesaikan di desa/ melalui pemerintah desa, selanjutnya oleh PETRONELA TUTKEY selaku terlapor dan maunya di laporkan langsung ke Polres Bolang Mongondow, kemudian karena kebetulan para pemohon datang kepada saksi dan menanyakan tindak lanjutnya karena terlapor yang tidak mau hadir, lalu saksi mengatakan agar diajukan saja ke Polres, setelah itu ketika para pemohon hendak melaporkan ke Polres, saksi anjurkan agar terlebih dahulu melaporkan ke Polsek, namun kemudian setelah diajukan laporan ke Polsek, pihak Polsek mengatakan agar kasus tersebut di laporkan saja langsung ke Polres, dimana saat itu pihak Polsek mengatakan kepada saksi dan para pemohon agar jangan mengatakan kepada pihak Polres jikalau para pemohon telah membuat aduan/laporan sebelumnya di Polsek. Selanjutnya pada tanggal 24 agustus 2023, kasus ini dilaporkan ke Polres dan laporan tersebut diajukan pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), namun saat itu laporannya ditolak dengan berbagai alasan termasuk bahwa urusan tersebut merupakan urusan PETRONELA TUTKEY selaku pengurus sekolah TK Anugerah Desa Ambang dan Dinas Pendidikan.
- Bahwa kasus ini merupakan penipuan karena para orang tua mendapatkan surat keterangan tamat belajar dan ada juga yang tidak mendapat surat keterangan tamat belajar, sedangkan sekolah tidak legal.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ijazah yang di terbitkan oleh pihak TK Anugerah dan ada juga surat keterangan tanda lulus, tapi memakai tanda stempel TK Dumoga.
- Bahwa masalah ini pernah dilaporkan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, dan setelah di tanyakan ke bagian atau bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, ternyata orang/pegawai tersebut tidak merasa pernah menanda tangani surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa bagian dan bidang yang ditanyakan soal izin TK Anugerah tersebut.
- Bahwa saat pengambilan ijazah ada pungutan namun sekolah tidak layak operasi.
- Bahwa anak-anak yang telah lulus dari TK Anugerah tersebut sudah melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar.
- Bahwa anak-anak yang tidak mempunyai ijazah atau surat keterangan tanda tamat belajar dari TK Anugerah tersebut bisa melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar, karena menurut pihak Sekolah Dasar tidak memerlukan ijazah dari TK untuk melanjutkan Sekolah Dasar.
- Bahwa kasus ini sudah sejak tahun 2018.
- Bahwa menurut saksi, sekolah TK Anugerah tersebut tidak legal karena sekolah TK Anugerah Ambang II tidak pernah lagi update atas statusnya di Dapodik.
- Bahwa saksi tidak tahu soal proses penerbitan ijazah sekolah TK Anugerah Ambang II.
- Bahwa menurut saksi, sekolah TK Anugerah Desa Ambang II tidak ada legalitasnya dari pihak Pemerintah.
- Bahwa saksi tahu anak-anak tidak memperoleh data NISN pada Dapodik dari pihak Sekolah TK Anugerah Desa Ambang II.
- Bahwa saksi tidak tahu jika pihak sekolah sudah mengurus ijin.
- Bahwa setelah di ajukan laporan kedua kalinya ke SPKT, petugas SPKT mengarahkan ke bagian Reskrim dan saksi bingung kenapa langsung diajukan pertanyaan dan saksi serta para pemohon merasa di intimidasi oleh seorang anggota yang Namanya kurang jelas namun panggilan pak "PAKAYA" dengan raut wajah emosional, bahkan petugas tersebut sempat mengusir saksi, lalu ada anggota Kasat yang mengarahkan ke bagiannya di ruangan yang lain, namun yang bersangkutan tidak mau membuatkan surat laporan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak siswa yang menjadi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban penipuan sekolah TK Anugerah Desa Ambang II tersebut.

- Bahwa saksi melakukan pendampingan hukum kepada para pemohon karena para pemohon tidak paham hukum dan saksi adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan para pemohon termasuk warga desa.
- Bahwa kasus diberhentikan pada tahap penyelidikan dan para pemohon tidak pernah menerima tanda bukti lapor.
- Bahwa benar ada TK lain di Desa Ambang namun saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu syarat perpanjangan izin atas sekolah TK.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana aturan untuk pendirian dan perpanjangan izin sekolah TK.
- Bahwa saksi tahu, pendirian sekolah TK harus ada izin dari surat yang diterbitkan dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa ijazah TK tidak wajib untuk masuk Sekolah Dasar

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **MICHAEL RITA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi menerima ijazah dari anak, kami selaku orang tua bangga, namun kami merasa kecewa setelah ada laporan bahwa sekolah TK Anugerah Desa Ambang II tidak ada ijin, lalu masalah ini ditanyakan ke Dinas Pendidikan karena ada tanda tangan dari Kabid Paud, namun Kabid tersebut menyatakan tidak pernah tanda tangan dan TK tidak ada izin, lalu ditanyakan jika ada sanksi terhadap pihak sekolah TK Anugerah dan diberitahu bahwa bisa dilaporkan ke pihak kepolisian soal pemalsuan surat, namun saksi heran terhadap penyidik Polres kasus penipuan tidak dikembangkan dan mengatakan seharusnya yang menuntut dan melaporkan adalah yang dipalsukan tanda tangannya yaitu Kabid yang bernama RUSNI.
- Bahwa NISN TK dan NISN SD pernah saksi tanyakan ke Dinas Pendidikan dan dijawab agar supaya anak-anak yang sekolah di TK pernah didaftarkan dan NISN TK akan dibawa terus sampai ke SD.
- Bahwa menurut informasi dari dinas Pendidikan dan surat dari Desa, bahwa TK Anugerah Desa Ambang II sudah tidak mengupdate data pada Dapodik.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah laporan saksi di Polres Bolaang Mongondow.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat SPHP tanggal 10 November 2023 dan saksi sudah pernah membacanya.
- Bahwa sesuai surat SP2HP yang diterbitkan oleh Polres Bolaang Mongondow, keponakan saksi adalah benar terdaftar di TK Anugra .
- Bahwa anak kandung saksi tidak sekoah di TK Anugerah Desa Ambang II, namun di TK Inobonto.
- Bahwa semua anak lulusan TK Anugerah Desa Ambang II tidak mempunyai NISN.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh penyelidik untuk diperiksa sebagai saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sekolah TK Anugerah Ambang II tidak ada ijin.
- Bahwa saksi tidak tahu urutan proses penyelidikan di Polres sampai penerbitan SP2HP.
- Bahwa saksi tahu anak-anak tidak memperoleh data NISN pada Dapodik dari pihak Sekolah TK Anugerah Desa Ambang II.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Lukas Pontolondo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi yang bernama Franklin Pontolondo sudah tidak terdaftar di TK Anugerah Desa Ambang II.
- Bahwa saksi tidak tahu soal laporan dan usaha para pemohon atas laporan di Polres Bolaang Mongondow.
- Bahwa benar Sekolah TK Anugerah Desa Ambang II meresahkan masyarakat Desa Ambang II.
- Bahwa anak saksi sudah lulus dari TK Anugerah Ambang II, tapi tidak punya ijazah.
- Bahwa saksi tidak punya bukti anak saksi sekolah di TK Anugerah Ambang II.
- Bahwa anak saksi sudah masuk sekolah Sekolah Dasar Ambang.
- Bahwa anak saksi bayar uang sebesar Rp60.000.- (enam puluh ribu) per bulan di sekolah di TK Anugerah Desa Ambang II.
- Bahwa anak saksi tidak punya ijazah kelulusan dari TK Anugerah, karena pihak sekolah minta uang.
- Bahwa bu RIFKA LONTOH yang minta uang penerbitan ijazah kelulusan dari TK Anugerah, atas perintah PETRONELA TUTKEY supaya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah anak saksi keluar.

- Bahwa RIFKA LONTOH minta uang penerbitan ijazah sudah lama namun saksi sudah tidak ingat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : laporan pengaduan tanggal 28 agustus 2023 atas nama Anggraini Pontolondo;
2. Bukti T.2-1: surat perintah penyelidikan nomor :sp.lidik/125/lx/2023/reskrim, tanggal 4 september 2023;
3. Bukti T.2-2: Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijasah dan Penipuan
4. Bukti T.2-3: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/58/IX/2023/Reskrim, tanggal 29 september 2023.
5. Bukti T.3-1: Berita Acara Interogasi - Anggraini Pontolondo (pelapor)
6. Bukti T.3-2: Berita Acara Interogasi Alce pontonusa.
7. Bukti T.3-3: Berita Acara Interogasi Fifi Anita Kuntango.
8. Bukti T.3-4: Berita Acara Interogasi Delarista Kamura.
9. Bukti T.3-5: Berita Acara Interogasi Supriadi Mokodenseho.
10. Bukti T.3-6: Berita Acara Interogasi Henny Katias.
11. Bukti T.3-7: Berita Acara Interogasi Rifka Lontoh.
12. Bukti T.3-8: Berita Acara Interogasi Petronela Tutkey, S.Pd.
13. Bukti T.3-9: Berita Acara Interogasi Rusni Mokoagow, SP.si (Kabid Paud Dan Pnf Dinas Pendidikan Bolmong)
14. Bukti T.4-1: Undangan gelar perkara Nomor: B/386/XI/2023/Reskrim, tanggal 3 November 2023.
15. Bukti T.4-2: Undangan gelar perkara Nomor: B/387/XI/2023/Reskrim, tanggal 3 November 2023.
16. Bukti T.4-3: Undangan gelar perkara Nomor: B/388/XI/2023/Reskrim, tanggal 3 November 2023.
17. Bukti T.4-4: Undangan gelar perkara Nomor: B/389/XI/2023/Reskrim, tanggal 3 November 2023.
18. Bukti T.4-5: Notulen gelar perkara.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.4-6: Absen gelar perkara tanggal 06 November 2023.
20. Bukti T.4-7: Laporan hasil gelar perkara tanggal 06 November 2023
21. Bukti T.5-1: Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/125.C/XI/2023, Tanggal 9 November 2023.
22. Bukti T.5-2: Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor SK.LIDIK/125.D/XI/2023/Reskrim, tanggal 9 November 2023.
23. Bukti T.5-3: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor :B/71/XI/2023/Sat Reskrim, tanggal 10 November 2023.
24. Bukti T.6-1: Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Tk "Anugerah" Ambang II No: 002/PKBM-Inda/Tk-Ang/Vii/2022 Atas Nama Vinceent Van Amiman
25. Bukti T.6-2: Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Tk "Anugerah" Ambang II No: /Pkbm-Inda/Tk-Ang/Vii/2022 Atas Nama Juan Trystan Tiahane.
26. Bukti T.6-3: Foto Copy Ijasah Nomor: 24/Tk Ang/Amb II/VI/2021, Atas Nama Seferlee Heiken Pontolondo.
27. Bukti T.6-4: Foto copy Ijasah Nomor:20/Tk Ang/Amb II/VI/2021, atas nama Erlinda Camedia.
28. Bukti T.6-5: Surat Pemberitahuan Dari Dinas Pendidikan Kab. Bolmong Nomor: 1039/d.14/Disdik/2023, tanggal 21 Agustus 2023.
29. Bukti T.6-6: Izin Oprasional Satuan Pendidikan TK Anugerah Nomor: 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/19/XII/2020.
30. Bukti T.6-7: Izin Oprasional Satuan Pendidikan TK Anugerah Nomor: 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/057/IX/2023.
31. Bukti T.7: Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 0277010180093.

Bukti-bukti surat diatas merupakan merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya maupun fotokopi maupun *printout*;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Para

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 05 Januari 2023 di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penghentian penyidikan yang diterbitkan Termohon dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 seperti tersebut di atas dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas. Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-7 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon apakah termasuk objek praperadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana disebut dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP) yaitu:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Yang kemudian juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bahwa objek praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya pengajuan Praperadilan ini didasarkan pada adanya penghentian penyidikan, sedangkan Termohon menyatakan penghentian yang dilakukan merupakan proses penyelidikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 KUHP menyatakan, *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan ada atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*. Lebih lanjut dapat dijelaskan dalam menjalankan penyelidikan, penyidik memiliki wewenang di antaranya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan *"tindakan lain"* dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP adalah dapat dilakukan dengan syarat-syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban yang mengharuskan dilakukannya tindakan hukum, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*. Selanjutnya, dalam rangka membuat terang tentang tindak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terjadi dan menemukan tersangka, penyidik mempunyai wewenang antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP yakni melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan mengadakan penghentian penyidikan.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021, menyatakan:

"Mahkamah telah menegaskan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan. Hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik belum masuk pro justitia sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam praperadilan karena di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Pemohon dalam perkara a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHP sepanjang dimaknai termasuk penyelidikan adalah tidak beralasan menurut hukum."

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti Surat T.5-1 berupa Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/125.C/XI/2023, Tanggal 9 November 2023, Bukti Surat T.5-2 berupa Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor SK.LIDIK/125.D/XI/2023/Reskrim, tanggal 9 November 2023, Bukti Surat T.5-3 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor :B/71/XI/2023/Sat Reskrim, tanggal 10 November 2023, kemudian memperhatikan Bukti Surat P-4 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang diterbitkan Kepolisian Resor Bolaang Mongondow tanggal 29 September 2023 Nomor B/58/IX/2023/Sat Reskrim, dan Bukti Surat P-1 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang diterbitkan Kepolisian Resor Bolaang Mongondow tanggal 10 November 2023 Nomor B/71/XI/2023/Sat Reskrim. Hakim mengambil kesimpulan bahwa perkara yang dimaksud antara Para Pemohon

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah sama, serta hal yang dimaksud adalah terkait proses penghentian penyelidikan bukan penyidikan dimana penyelidikan bukan merupakan objek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dijadikan alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini bukan merupakan objek Praperadilan (*error in objecto*), sehingga permohonan praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 oleh Anisa Putri Handayani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadhli Makkah S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Fadhli Makkah S.H

Anisa Putri Handayani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktg